



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH KHUSUS

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PEMULIHAN HAK PEREMPUAN PAPUA KORBAN KEKERASAN DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan orang asli Papua sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia dan dalam dirinya melekat hak asasi yang harus dimajukan, dilindungi, dikembangkan dan ditegakkan;
 - b. bahwa telah terjadi marginalisasi terhadap perempuan orang asli Papua dan terjadi pengingkaran dan pengabaian serta pelanggaran terhadap hak asasi perempuan orang asli Papua dalam berbagai bentuk dan dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. bahwa kebijakan yang ada belum menunjukkan prinsip responsif jender dan belum ada instrumen hukum di tingkat daerah yang menjadi jaminan hukum bagi upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan pemenuhan HAM perempuan;
 - d. bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, mengamanatkan perlunya dilakukan upaya dalam rangka pemajuan, pemenuhan, perlindungan, pengembangan dan penegakan terhadap HAM perempuan orang asli Papua;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Khusus yang mengatur tentang Pemulihan Hak Perempuan Orang Asli Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PEMULIHAN HAK PEREMPUAN PAPUA KORBAN KEKERASAN DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, psikis, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi yang dilakukan oleh orang perorangan di dalam rumah tangga dan yang dilakukan oleh orang perorangan atau oleh aparat negara atau oleh negara di luar lingkup domestik dan dalam lingkup publik.
3. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
4. Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat, atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat Negara atau oleh Negara atau oleh orang perorangan, termasuk korban adalah ahli warisnya.

5. Keluarga/3

5. Keluarga Korban adalah orang-orang yang mempunyai ikatan dengan korban berdasarkan hubungan darah atau pengangkatan berdasarkan hukum atau adat termasuk anak dan cucu.
6. Transformasi sosial adalah perubahan sosial yang bersifat mendasar dan mengubah pola-pola hubungan dalam masyarakat.
7. Pemulihan adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk memulihkan hak-hak korban kekerasan dan pelanggaran HAM dalam bentuk hak atas restitusi, kompensasi, rehabilitasi, hak atas kepuasan dan jaminan tidak berulangnya pelanggaran HAM.
8. Restitusi adalah pengembalian kondisi korban pada situasi sebelum pelanggaran termasuk hak atas kebebasan, hak-hak dasar, identitas, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, dan harta benda.
9. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya yang dapat berupa pemberdayaan ekonomi kepada korban dan keluarga korban.
10. Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi korban secara fisik, psikologis, hukum dan sosial pada kedudukan semula.
11. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM.
12. Pelaku adalah orang atau kelompok orang yang melakukan suatu tindak kekerasan atau pelanggaran terhadap HAM perempuan termasuk aparat negara.
13. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan jaminan terhadap hak perempuan dalam segala aspek kehidupan.
14. Pemberdayaan adalah upaya peningkatan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap semua sumberdaya dalam seluruh aspek kehidupan.
15. Jaminan Pemulihan Korban adalah suatu jaminan yang diberikan kepada korban atau keluarga korban dalam bentuk santunan berupa uang atau layanan tertentu untuk memfasilitasi atau bermanfaat sebagai pengganti atau pemenuhan hak-hak korban yang hilang atau berkurang akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh korban berupa sakit, kecacatan, hamil, bersalin, hari tua, pemulihan nama baik atau meninggal dunia.
16. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli Papua dan /atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
17. Perempuan Papua adalah Perempuan Orang asli Papua.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua.

Pasal 2

Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. kekerasan secara fisik, seksual, psikologis yang terjadi dalam keluarga termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan anak-anak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.

b. kekerasan/4

- b. kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
- c. kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan dan/atau dibiarkan oleh negara di manapun terjadinya.

Pasal 3

Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia perempuan Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 mencakup :

- a. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
- b. Diskriminasi terhadap perempuan yaitu tindakan pembedaan pengesampingan, pembatasan apapun, yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan HAM dan kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki- laki dan perempuan.
- c. Diskriminasi Rasial adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau suku bangsa, yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, HAM dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan masyarakat yang lain.
- d. Perbudakan adalah pemaksaan untuk melakukan ataupun memastikan keperawanan perempuan tersebut sebelum memasuki pernikahan. Semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang dan termasuk dilaksanakannya kekuasaan tersebut dalam perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak dan tindakan/perbuatan ini mencakup :
 - 1. Perbudakan berdasarkan hutang, yakni status atau kondisi yang muncul dari janji seseorang penghutang untuk memberikan pelayanan pribadi atau pelayanan dari orang lain yang dibawah kekuasaannya sebagai jaminan hutang, bila nilai selayaknya dari pelayanan tersebut tidak diperhitungkan sebagai pelunasan hutang atau bila dalam jangka waktu dan bentuk pelayanan itu tidak dibatasi dan ditetapkan.
 - 2. Penghambaan, yakni kondisi atau status dari seorang penyewa yang secara hukum, adat atau perjanjian, terikat untuk menetapkan dan mengerjakan tanah yang dimiliki oleh orang lain dan memberikan pelayanan tertentu kepada orang itu, dengan imbalan maupun tidak dan tidak bebas untuk mengubah statusnya.
 - 3. Praktek oleh lembaga atau orang dimana seorang perempuan, tanpa hak untuk menolak, dijanjikan atau diserahkan untuk perkawinan dengan imbalan baik berupa uang tunai maupun dalam bentuk barang yang diberikan kepada orang tuanya, wali, keluarga atau kelompok lainnya ; atau
 - 4. Praktek oleh keluarga atau kaum perempuan yang memiliki hak untuk memberikannya kepada orang lain dengan imbalan tertentu atau sebagai imbalan tertentu ; atau

5. Praktek seorang perempuan yang setelah kematian suaminya bisa diwarisi oleh orang lainnya ; atau
 6. Praktek lembaga atau orang di mana seorang anak atau orang muda di bawah usia 18 tahun, diberikan oleh salah satu atau kedua orangtua aslinya, atau oleh walinya, kepada orang lain, baik dengan imbalan ataupun tidak, dengan tujuan untuk mengeksploitasi anak atau orang muda tersebut atau tenaga kerjanya.
- e. Perbudakan Seksual adalah tindakan kejahatan menurut status atau kondisi seseorang yang kepadanya dilakukan semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk- bentuk lain kekerasan seksual.
 - f. Prostitusi paksa adalah penggunaan kekerasan, ancaman, lilitan hutang, atau tindakan kekerasan fisik atau psikologis lainnya, yang dilakukan seseorang atau sindikat yang menyebabkan perempuan tidak melihat adanya pilihan lain kecuali melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari biaya yang dikeluarkan oleh orang ketiga untuk dapat berhubungan seksual dengan perempuan tersebut.
 - g. Kawin paksa adalah Perkawinan yang dilakukan seorang perempuan tanpa persetujuannya, atau berada di bawah tekanan, ancaman ataupun lilitan hutang.
 - h. Sterilisasi paksa adalah proses untuk mengakhiri atau menghilangkan kemampuan dan atau fungsi reproduksi seseorang secara permanen tanpa persetujuan/consent dari orang yang bersangkutan baik terhadap perempuan maupun terhadap laki-laki yang merugikan kesehatan fisik dan mental perempuan, serta melanggar hak perempuan untuk menentukan jumlah dan jarak kehamilannya.
 - i. Perkosaan sebagai kejahatan kemanusiaan merupakan kekerasan seksual yang mencakup segala tindakan serangan seksual yang dilakukan terhadap perempuan dalam kondisi tertentu yaitu di bawah tekanan, ancaman dan paksaan dimana tindakan itu dilakukan:
 1. sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik
 2. ditujukan pada masyarakat sipil
 3. atas dasar diskriminasi tertentu, antara lain berdasarkan latar belakang kebangsaan, etnis, status, ras, agama atau kepercayaan tertentu.

BAB II HAK KORBAN Pasal 4

Hak-hak korban kekerasan dan pelanggaran HAM mencakup :

- a. hak atas pemulihan yang mencakup hak atas restitusi, rehabilitasi, kompensasi, kepuasan dan jaminan atas tidak berulangnya pelanggaran HAM.
- b. hak atas kebenaran dan keadilan.

Pasal 5

- (1) Hak-hak korban atas pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup:
 - a. Hak korban atas restitusi meliputi: pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian atas kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan pemulihan tertentu;
 - b. Hak korban atas kompensasi meliputi pemberdayaan ekonomi, jaminan kesehatan, pendidikan atau ketrampilan dan jaminan hidup hari tua;

c. Hak/6

- c. Hak korban atas rehabilitasi meliputi akses pada layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikologis; bantuan hukum untuk pengembalian hak-hak keperdataan, pemulihan nama baik, kewarganegaraan; dan
 - d. Hak korban atas kepuasan dan jaminan tidak berulang termasuk dihentikannya pelanggaran HAM, verifikasi fakta dan pengungkapan kebenaran kepada publik, pengakuan kebenaran, pencarian orang hilang termasuk penggalian kuburan massal, permintaan maaf resmi, penghargaan terhadap korban melalui peringatan dan monumen, putusan pengadilan yang memulihkan martabat korban dan sanksi terhadap pelaku, pelurusan sejarah dengan memasukan fakta yang benar sehubungan dengan pelanggaran HAM.
- (2) Perempuan Papua Korban kekerasan dan pelanggaran HAM berhak memperoleh jaminan pemulihan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 6

Hak-hak korban atas kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mencakup hak-hak korban dan keluarganya serta kelompok atau komunitas korban untuk mengetahui kebenaran berdasarkan sejarah untuk mencegah berulangnya pelanggaran HAM.

Pasal 7

Hak-hak korban atas keadilan mencakup hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan keadilan melalui proses pengadilan atau diluar pengadilan dan memperoleh jaminan bahwa pelaku pelanggaran HAM diajukan ke Pengadilan.

BAB III

JAMINAN PEMULIHAN HAK KORBAN

Pasal 8

Jaminan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan tujuan:

- a. memberi pengakuan dan pertanggungjawaban atas terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan Papua;
- b. memulihkan kembali korban dari kesakitan dan kerugian yang dialami akibat kekerasan dan pelanggaran HAM;
- c. memberdayakan korban agar bisa menjadi warga bangsa yang utuh dan produktif;
- d. mencegah terulangnya kekerasan dan pelanggaran HAM; dan
- e. menciptakan situasi yang kondusif bagi transformasi sosial demi kemanusiaan, keadilan dan demokrasi.

Pasal 9

- (1) Jaminan pemulihan korban diselenggarakan dalam bentuk bantuan langsung kepada korban, pendampingan korban dan pendidikan publik.
- (2) Bantuan langsung ke korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara individual maupun secara kolektif kepada komunitas korban tertentu, mencakup :

a. santunan/7

- a. santunan uang;
 - b. layanan kesehatan fisik atau mental;
 - c. pemberdayaan ekonomi untuk kemandirian; dan
 - d. beasiswa kepada anak.
- (3) Pendampingan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kapasitas untuk :
- a. mengembangkan sistem rujukan di tingkat lokal dengan lembaga-lembaga kesehatan, hukum, pendidikan, keagamaan, adat, pemda, lembaga sosial;
 - b. menyelenggarakan penguatan ketrampilan korban untuk pencarian nafkah;
 - c. memberikan layanan khusus sesuai kebutuhan korban; dan
 - d. melakukan pendidikan hukum dan kewargaan bagi korban dan keluarganya.
- (4) Pendidikan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup upaya :
- a. penulisan sejarah perempuan Papua;
 - b. pengajaran sejarah dan pengalaman perempuan Papua dalam kurikulum pendidikan;
 - c. memorialisasi tentang kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan Papua, termasuk melalui acara budaya; dan
 - d. peringatan hari ketegaran perempuan Papua.

BAB IV
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Kewenangan Pemerintah Daerah
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan mengenai pemenuhan hak-hak korban dan penyelenggaraan pemulihan hak-hak perempuan Papua korban kekerasan dan pelanggaran HAM.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyediaan sumber dana dan sumber daya manusia serta kelembagaan dan sarana pendukung pemulihan hak-hak korban sebagai bentuk tanggungjawab negara dalam melaksanakan kewajiban memberikan perlindungan, pemberdayaan dan penegakan hak-hak asasi perempuan Papua.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan mengenai pemulihan hak-hak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah mengikutsertakan lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang HAM termasuk lembaga keagamaan, lembaga adat, lembaga pendidikan dan lembaga lainnya.
- (2) Keikutsertakan lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyediaan sumber dana dan sumber daya manusia serta sarana pendukung untuk pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan pendampingan korban dan keluarga korban oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani, serta bantuan hukum.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak korban dan penyelenggaraan pemulihan hak-hak perempuan Papua korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai bentuk pertanggungjawaban negara.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perumusan kebijakan daerah tentang pemenuhan hak-hak korban dan penyelenggaraan pemulihan hak perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAM;
 - b. penyediaan sumberdaya manusia;
 - c. penyediaan dana;
 - d. penyediaan fasilitas pendukung; dan
 - e. pembentukan Komisi Khusus Pemulihan Hak Korban.

Pasal 13

- (1) Kebijakan Daerah tentang pemenuhan hak korban dan pemulihan hak perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dirumuskan dalam Rencana Strategis Daerah yang disusun secara berkelanjutan dan mencakup rencana tahunan, rencana menengah, dan rencana jangka panjang.
- (2) Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat terkait meliputi unsur komunitas korban, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama dan lembaga adat.

Pasal 14

- (1) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah melalui penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi tenaga ahli dalam berbagai bidang sesuai kebutuhan, dan tenaga rohaniawan serta relawan.
- (2) Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komisi Khusus Pemulihan Hak Korban berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Tanggungjawab penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c untuk kepentingan pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban termasuk kepentingan mengembalikan rumah dan harta benda korban dan keluarga korban yang dirampas atau dihilangkan pada saat terjadi tindak kekerasan dan pelanggaran HAM perempuan.

Pasal 16

Fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, mencakup sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan pada penyediaan rumah aman.

Pasal 17

- (1) Komisi Khusus Pemulihan Hak Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dibentuk oleh Pemerintah Provinsi sebagai pengelola jaminan pemulihan hak-hak perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAM yang berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Komisi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga independen yang berkedudukan di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan memberikan laporan kepada MRP dan DPRP.
- (3) Komisi Khusus beranggotakan paling banyak 15 (lima belas) orang yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, MRP, DPRP, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, lembaga keagamaan, lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat perempuan, perwakilan Komisi Nasional HAM dan perguruan tinggi.
- (4) Seleksi anggota Komisi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh DPRP, dan diangkat serta ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan proses seleksi yang dilakukan secara terbuka dan partisipatif.
- (5) Masa kerja anggota Komisi Khusus selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja.

Pasal 18

- (1) Komisi Khusus mempunyai wewenang:
 - a. mengembangkan kerjasama dengan pakar dan/atau organisasi-organisasi yang kompeten dalam melaksanakan program-program dan kegiatan pemulihan korban;
 - b. menyelenggarakan konsultasi reguler dengan komunitas korban dan pendampingnya, lembaga-lembaga HAM, serta para pengemban kepentingan lain yang relevan;
 - c. melakukan kajian-kajian dan pendokumentasian guna meningkatkan efektifitas kerjanya;
 - d. menyediakan pelatihan-pelatihan khusus untuk relawan perempuan dan mitra pendamping guna memastikan kemanfaatan jaminan pemulihan bagi korban;
 - e. melakukan komunikasi dan memberikan informasi langsung kepada publik;
 - f. memfasilitasi kerja lintas sektoral untuk menjamin pemulihan hak korban; dan
 - g. merekomendasikan proses pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi korban kekerasan dan pelanggaran HAM kepada lembaga penegak hukum dan lembaga HAM independen.
- (2) Komisi Khusus bertugas :
 - a. menindaklanjuti hasil pendokumentasian kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan Papua yang telah dilakukan lembaga atau pihak lain;
 - b. mengelola pemanfaatan dana dan penyelenggaraan jaminan pemulihan secara terbuka dan bertanggung jawab;
 - c. mengembangkan langkah-langkah untuk pengembangan kapasitas pendamping perempuan korban;

d. mengembangkan/10

- d. mengembangkan mekanisme penyaluran, pertanggungjawaban, pengelolaan, pendampingan, pengawasan, evaluasi, untuk implementasi program pemulihan korban kekerasan dan pelanggaran HAM;
- e. menyelenggarakan dialog kebijakan;
- f. menjamin bahwa korban dan organisasinya berpartisipasi dan menerima informasi tentang seluruh program pemulihan; dan
- g. mempertanggungjawabkan kerja Komisi Khusus secara periodik tahunan dan di akhir masa kerjanya kepada Gubernur dan MRP dan terbuka untuk diketahui publik.

Pasal 19

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Khusus menyelenggarakan 3 (tiga) program utama yang terdiri dari:

- a. dialog kebijakan dan pendidikan publik;
- b. pengembangan mekanisme pendataan dan verifikasi, pemulihan, dan pelatihan untuk penguatan kapasitas kelembagaan; dan
- c. pendanaan.

Pasal 20

- (1) Dialog kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diselenggarakan oleh Komisi Khusus secara berkala setahun 2 (dua) kali dengan tujuan memberikan rekomendasi kebijakan Pemerintah yang berperspektif HAM dan berkeadilan jender serta mencegah berulangnya peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM melalui forum yang terbuka untuk diketahui publik.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas dialog kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Khusus bekerjasama dengan pakar, lembaga akademik, LSM yang kompeten melakukan kajian dan mengembangkan konsep kebijakan serta pendokumentasian yang relevan.
- (3) Dialog Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh Gubernur dan DPRD dengan mengundang Lembaga-lembaga terkait tingkat nasional dalam status sebagai pengamat, kecuali jika ada permintaan khusus dari Komisi Khusus untuk peran-peran tertentu.
- (4) Pendidikan publik dilakukan dengan melakukan seminar dan debat publik terkait kebijakan dan hasil pendokumentasian.

Pasal 21

- (1) Komisi Khusus menyelenggarakan upaya pengembangan program, pendataan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya tujuan jaminan pemulihan korban, sesuai kewenangannya.
- (2) Pengembangan dibutuhkan untuk menciptakan mekanisme-mekanisme kerja yang efektif dan teruji.
- (3) Pendataan mencakup data tentang korban dan kekerasan atau pelanggaran HAM yang dialaminya, serta tentang dampak pemberian jaminan pemulihan bagi korban.
- (4) pelatihan diberikan kepada para mitra pendamping dan relawan perempuan guna memastikan kualitas kemanfaatan bagi korban.

(5) Dalam/11

- (5) Dalam menyelenggarakan jaminan pemulihan korban, Komisi Khusus bekerjasama dengan Mitra Pendamping yakni lembaga-lembaga yang melakukan pendampingan korban secara kompeten demi pemenuhan hak-hak asasinya sebagai manusia dapat berupa lembaga keagamaan, LSM, organisasi korban yang mempunyai jejaring kerja tingkat propinsi atau kabupaten.
- (6) Mitra Pendamping membantu korban untuk mengakses jaminan pemulihan yang tersedia serta memberikan data dan informasi kepada Komisi Khusus yang menunjukkan bahwa calon penerima jaminan adalah benar korban kekerasan dan/atau pelanggaran HAM.
- (7) Mitra pendamping wajib mempertanggungjawabkan kerjanya ke Komisi Khusus, komunitas korban dan publik.
- (8) Dalam menyelenggarakan jaminan pemulihan korban, Komisi Khusus bekerjasama dengan Relawan perempuan, yakni warga masyarakat yang mempunyai kedekatan dengan korban dan/atau komunitas korban, atau berasal dari komunitas korban itu sendiri dan sudah menjadi penyintas (survivor), serta membuat komitmen untuk mendukung proses pemulihan korban secara berkelanjutan dalam berbagai kapasitas.
- (9) Relawan Perempuan bekerja atas dasar semangat sukarelawan.

Pasal 22

- (1) Komisi Khusus dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan 16 menerima dukungan dana dari Pemerintah Daerah dan dapat menerima bantuan dana yang bersifat tidak mengikat dari pihak ketiga untuk kepentingan jaminan pemulihan hak-hak korban.
- (2) Penyediaan dana dari Pemerintah Daerah bersumber dari dana Otonomi Khusus minimal senilai 3 % dari total Dana Otonomi Khusus, yang peruntukannya 60% sebagai dana langsung bagi korban dan atau keluarga korban atau komunitas korban.
- (3) Komisi Khusus tidak diperbolehkan menerima bantuan dana dari pihak ketiga yang diketahui atau patut diduga pemberiannya dengan maksud dan tujuan bertentangan dengan maksud dan tujuan jaminan pemulihan hak-hak korban.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Dalam rangka melakukan pertanggungjawaban publik terhadap kerja dan kinerjanya, Komisi Khusus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan MRP dengan pelibatan publik dilakukan secara tertulis dan verbal dengan forum tatap muka dalam kegiatan Dialog Kebijakan. Salah satu keluaran dari proses pertanggungjawaban publik adalah rekomendasi-rekomendasi perbaikan ke depan bagi Komisi Khusus.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 24

Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pemenuhan dan pemulihan hak-hak perempuan korban dan keluarga korban kekerasan dan pelanggaran HAM serta komunitasnya.

Pasal 25

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan cara:

- a. Keikutsertaan atau keterlibatannya untuk mengambil bagian berperan bersama- sama dalam rangka mengawasi pelaksanaan pemulihan hak perempuan Papua korban kekerasan;
- b. Melakukan pendampingan terhadap perempuan Papua korban kekerasan dan pelanggaran HAM untuk pemulihan hak-haknya;
- c. Melakukan pengawasan penyelesaian perkara-perkara tindak kekerasan dan pelanggaran HAM perempuan Papua.

Pasal 26

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh:

- a. Orang perorangan atau keluarga korban;
- b. Masyarakat adat; dan
- c. Organisasi masyarakat atau lembaga-lembaga non pemerintah termasuk lembaga-lembaga keagamaan.

Pasal 27

Orang perorangan atau keluarga korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dalam melaksanakan peran serta wajib :

- a. menerima kembali dan memberikan pendampingan terhadap perempuan Papua korban kekerasan dan pelanggaran HAM; dan
- b. ikut memberikan dukungan, memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan Papua korban kekerasan dan pelanggaran HAM.

Pasal 28

Masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dalam melaksanakan peran serta :

- a. menerima laporan dan pengaduan tentang tindak kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan;
- b. menyelenggarakan upacara pemulihan menurut tradisi dan adat istiadat tertentu antara lain acara adat dalam bentuk simbol tertentu termasuk rekonsiliasi;
- c. memfasilitasi korban dan keluarga korban memperoleh pemenuhan hak, dalam hal ini pemulihan hak korban kepada institusi yang bersangkutan; dan
- d. bertindak aktif untuk menyampaikan laporan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan yang dilakukan oleh orang perorangan dalam rana domestik dan oleh aparat negara.

Pasal 29

Organisasi masyarakat sipil atau lembaga non pemerintah termasuk lembaga-lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dapat berperan serta melalui upaya-upaya :

- (a) melakukan advokasi bersama Komisi Khusus yang bertugas untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM; dan

(b) melakukan/13

- (b) melakukan pendampingan dan memfasilitasi perempuan korban kekerasan dan keluarga korban memperoleh pemenuhan hak, dalam hal ini pemulihan hak korban.

BAB VI
KERJA SAMA DAN PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama
Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dalam Negeri dan lokal, badan-badan internasional atau lembaga-lembaga non Pemerintah internasional dan masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak perempuan Papua korban kekerasan dan pelanggaran HAM.

Pasal 31

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa:

- a. Program dan kegiatan
- b. Tukar informasi dan fasilitas pendukung
- c. Pendampingan dan advokasi
- d. Bantuan tenaga, meliputi tenaga ahli, tenaga kesehatan, tenaga teknis lainnya; dan
- e. Dukungan sumber dana yang tidak mengikat.

Pasal 32

Kerjasama yang dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan prinsip dasar kemanusiaan dan kesetaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembiayaan
Pasal 33

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan dana yang khusus peruntukannya untuk membiayai upaya-upaya pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM perempuan termasuk pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAM.
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam APBD berdasarkan rencana kerja yang disusun secara partisipatif berdasarkan perspektif korban dan responsif gender.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemulihan hak perempuan Papua korban kekerasan dan pelanggaran HAM;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan fungsional; dan
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara teknis dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan pejabat terkait.

Pasal 35

Pemerintah Daerah selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan pemulihan hak perempuan Papua korban kekerasan dan pelanggaran HAM.

Pasal 36

Selain Pemerintah Daerah, masyarakat yang meliputi orang perorangan, kelompok masyarakat serta masyarakat adat, organisasi agama, organisasi masyarakat sipil dan atau lembaga swadaya masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemulihan hak-hak perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAM.

Pasal 37

Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan menyampaikan kritik, saran, pernyataan, demo atau bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 berdasarkan prinsip koordinasi, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 39

Tata cara pelaksanaan pengawasan masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 40

- (1) Setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum publik atau badan hukum swasta atau orang yang melalaikan kewajiban dan tugas yang diperintahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif yang dikenakan terhadap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Kewajiban membayar denda administrasi.
 - b. Teguran meliputi teguran lisan dan teguran tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Sanksi administratif yang dikenakan terhadap badan hukum publik dan badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Membayar denda administrasi.
 - b. Teguran meliputi teguran lisan dan teguran tertulis yang pejabat yang berwenang.
- (4) Sanksi administratif yang dikenakan terhadap Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Penangguhan sementara kenaikan terhadap pangkat pejabat yang bersangkutan.
 - b. Membayar denda administrasi.
 - c. Teguran meliputi teguran lisan dan teguran tertulis dari pejabat yang berwenang.

(5) Sanksi/15

- (5) Sanksi administratif yang dikenakan terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Kewajiban membayar denda administrasi;
 - b. Kewajiban membayar uang paksa (*dwangsoom*);
 - c. Teguran meliputi teguran lisan dan teguran tertulis yang pejabat dari berwenang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan daerah kabupaten/kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus ini ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Hal-hal teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus ini diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 43

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di J a y a p u r a
pada tanggal 3 Agustus 2011

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr.Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 4 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
CONSTANT KARMA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 NOMOR 1

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM



YORGEMES D. HEGEMUR, SH., MH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PEMULIHAN HAK PEREMPUAN PAPUA KORBAN KEKERASAN DAN
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Hak asasi merupakan hak yang bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Hak asasi manusia melingkupi antara lain hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kecukupan pangan hak atas rasa aman, hak atas penghidupan dan pekerjaan dan hak atas hidup yang sehat dan hak-hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women/CEDAW) adalah Kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan dan anak perempuan.

Penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negara. Hak asasi tidak sebatas pada kebebasan berpendapat ataupun berorganisasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak atas keyakinan, hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, penghidupan yang layak, dan lain-lain. Kesemuanya tersebut tidak hanya merupakan tugas pemerintah tetapi juga seluruh warga negara untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan.

Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dan dilakukan oleh siapa saja, baik pemerintah, kelompok atau golongan, seseorang terhadap kelompok atau golongan, atau orang lainnya. Oleh karena itu sangat penting untuk melihat berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan tidak saja oleh pemerintah tetapi juga oleh warga sipil dan mencari serta menyelesaikan berbagai pemecahan masalah secara objektif dan adil sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun apalah arti sebuah hukuman bagi pelaku pelanggaran hak asasi perempuan di Papua, jikalau hak-hak yang seharusnya bisa mereka dapatkan justru tidak tersentuh sedikitpun, oleh karena itu kita semua berharap dengan di berlakukannya Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Pemenuhan Hak Perempuan Asli Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM ini akhirnya semua pihak yang menjadi korban dapat benar-benar mendapatkan rasa keadilan, dan mendapatkan kompensasi berupa santunan dana, pemulihan kesehatan, dan yang terutama mereka mendapatkan pengakuan dari pemerintah bahwa mereka adalah korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal/2

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17/3

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35/4

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas